

Lampiran SE BI No.4/5/DSM tgl. 28 Maret 2002

**PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
OLEH PERUSAHAAN**



**DIREKTORAT STATISTIK EKONOMI DAN MONETER
BANK INDONESIA**

PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
OLEH PERUSAHAAN

I. PETUNJUK UMUM

A. Pengertian

- A.1. Lalu Lintas Devisa (LLD) adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
- A.2. Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) adalah aktiva Perusahaan pelapor yang merupakan tagihan terhadap bukan penduduk, baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain rekening giro dan simpanan pada bank di luar negeri, pemilikan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk, dan penyertaan modal pada perusahaan di luar negeri.
- A.3. Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) adalah pasiva Perusahaan pelapor yang merupakan kewajiban terhadap bukan penduduk, baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain utang dagang (*account payables*) kepada perusahaan di luar negeri, pinjaman (*loans*) luar negeri, dan surat utang (*debt securities*) kepada bukan penduduk.
- A.4. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Perorangan yang termasuk penduduk antara lain: Perorangan...

- (i) Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang berada di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik, dan tugas kenegaraan lainnya.
- (ii) Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki bukti izin menetap di Indonesia, seperti KIMS atau KITTAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

Badan hukum atau badan lainnya yang termasuk penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan.
- (ii) Badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah Republik Indonesia seperti Badan Urusan Logistik, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (iii) Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk kantor cabang badan usaha asing di Indonesia, misalnya perusahaan kontraktor bagi hasil di bidang migas dengan Pemerintah.

A.5. Bukan penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun.

Perorangan yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- (i) WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan,

penelitian...

penelitian, pengobatan, tugas diplomatik, dan tugas kenegaraan lainnya.

- (ii) WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik, dan tugas kenegaraan lainnya.

Badan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan penduduk antara lain:

- (i) Pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan.
- (ii) Badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing, termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF.
- (iii) Badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang/kantor pusat badan usaha di luar negeri.

B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan

B.1. Laporan kegiatan LLD disusun berdasarkan format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing laporan terdiri dari satu atau beberapa baris (*record*) yang memuat keterangan dan data (*field*) yang harus dilaporkan.

B.2. Keterangan dan data yang dilaporkan dalam Laporan Transaksi menggunakan sandi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kecuali nilai transaksi.

B.3. Nilai ...

- B.3. Nilai valuta untuk Laporan Transaksi dilaporkan dalam valuta asal transaksi dalam satuan penuh, sedangkan untuk Laporan Posisi dilaporkan dalam valuta USD dalam satuan penuh. Dalam hal posisi AFLN dan atau KFLN bukan dalam valuta USD, maka dikonversikan ke dalam valuta USD dengan kurs yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan pelapor pada akhir periode laporan yang bersangkutan.
- B.4. Nilai posisi awal semester AFLN dan atau KFLN ditambah atau dikurangi dengan perubahan AFLN dan atau KFLN selama satu semester harus sama dengan nilai posisi AFLN dan atau KFLN pada akhir semester yang bersangkutan. Nilai posisi akhir AFLN dan atau KFLN pada suatu semester harus sama dengan nilai posisi awal AFLN dan atau KFLN pada semester berikutnya.
- B.5. Perubahan posisi AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor merupakan mutasi debit dan kredit yang tercatat dalam pembukuan Perusahaan pelapor. Setiap mutasi debit dan kredit dalam pembukuan Perusahaan pelapor dibedakan atas:
- a. Mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi, dan
 - b. Mutasi lainnya, yaitu mutasi debit dan kredit yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai (*valuation*), perubahan kurs dan penghapusan utang piutang (*write off*).
- Nilai mutasi debit dan kredit pada butir a dilaporkan secara total (*gross*), yaitu total mutasi debit dan total mutasi kredit. Nilai mutasi lainnya pada butir b dilaporkan secara netto, yaitu *net* debit atau *net* kredit.
- B.6. Nilai seluruh penerimaan melalui rekening giro pada bank di luar negeri (*Overseas Current Account/OCA*) dalam suatu periode

laporan ...

laporan merupakan total mutasi debit yang disebabkan oleh transaksi pada rekening giro dimaksud dalam periode laporan yang bersangkutan. Sementara itu, nilai seluruh pembayaran melalui OCA dalam suatu periode laporan merupakan total mutasi kredit yang disebabkan oleh transaksi pada rekening giro dimaksud dalam periode laporan yang bersangkutan.

B.7. Bagi Perusahaan pelapor yang berkantor pusat di Indonesia, Laporan tersebut merupakan gabungan dari kegiatan LLD yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang yang berkedudukan di Indonesia termasuk kantor perwakilan di luar negeri dalam kedudukannya mewakili kepentingan kantor pusat/cabang yang berkedudukan di Indonesia. Bagi Perusahaan pelapor yang berkantor pusat di luar negeri, Laporan tersebut dapat merupakan gabungan dari kegiatan LLD yang dilakukan oleh seluruh kantor cabang atau masing-masing kantor cabang Perusahaan pelapor yang berkedudukan di Indonesia termasuk kegiatan LLD kantor perwakilan di luar negeri dalam kedudukannya mewakili kepentingan kantor cabang yang berkedudukan di Indonesia.

B.8. Penyampaian laporan kegiatan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi Perusahaan pelapor yang berkantor pusat di Indonesia dan kantor cabang atau koordinator kantor cabang bagi Perusahaan pelapor yang berkantor pusat di luar negeri.

II. JENIS DAN CAKUPAN LAPORAN

Laporan kegiatan LLD Perusahaan pelapor terdiri dari 2 jenis, yaitu Laporan Transaksi (disampaikan secara bulanan) dan Laporan Posisi (disampaikan

secara ...

secara semesteran). Laporan Transaksi dan Laporan Posisi tersebut mencakup keterangan dan data sebagai berikut:

A. Laporan Transaksi

Laporan Transaksi terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Laporan penerimaan dan atau pembayaran melalui rekening giro Perusahaan pelapor pada bank di luar negeri, Laporan pengakuan dan atau penyelesaian utang piutang melalui rekening antar perusahaan/kantor dan Laporan penerimaan dan atau pembayaran melalui sarana/cara lain.

A.1. Laporan Penerimaan dan atau Pembayaran Melalui Rekening Giro Perusahaan pelapor pada Bank di Luar Negeri (*Overseas Current Account/OCA*)

Laporan penerimaan dan atau pembayaran melalui OCA meliputi seluruh penerimaan dan atau pembayaran melalui rekening giro Perusahaan pelapor pada bank di luar negeri, baik penerimaan dari dan atau pembayaran kepada penduduk maupun bukan penduduk. Penerimaan dan atau pembayaran melalui OCA dapat merupakan penerimaan dari dan atau pembayaran kepada bank/Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) di luar negeri maupun di dalam negeri.

Contoh 1:

Dalam bulan Mei 2002, terdapat transaksi yang mengakibatkan rekening giro Perusahaan pelapor 'X' pada Bank A di New York bertambah sebesar USD1.000,00 dan terdapat transaksi yang mengakibatkan rekening giro Perusahaan pelapor 'X' pada Bank B di Jakarta bertambah sebesar USD500,00.

Berdasarkan contoh di atas, maka transaksi yang wajib dilaporkan pada periode laporan bulan Mei 2002 hanya transaksi yang mengakibatkan bertambahnya rekening giro Perusahaan pelapor 'X' pada Bank A di New York sebesar USD1.000,00.

Contoh 2: ...

Contoh 2:

Dalam bulan Juni 2002, terdapat 2 transaksi yang mengakibatkan rekening giro Perusahaan pelapor 'X' pada Bank A di Singapura bertambah sebesar USD1.500,00. Penambahan tersebut berasal dari Bank C di New York sebesar USD1.000,00 dan dari Bank D di Jakarta sebesar USD500,00.

Berdasarkan contoh di atas, maka kedua transaksi tersebut harus dilaporkan pada periode laporan bulan Juni 2002.

A.2. Laporan Pengakuan dan atau Penyelesaian Utang Piutang Melalui Rekening Antar Perusahaan/Kantor (*Inter Company/Office Account/ICA*)

Laporan pengakuan dan atau penyelesaian utang piutang melalui ICA meliputi seluruh pengakuan dan atau penyelesaian utang piutang yang dilakukan secara *netting* antara Perusahaan pelapor dengan kantor pusat/cabang Perusahaan pelapor di luar negeri atau dengan perusahaan/badan/lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri, melalui Rekening Antar Perusahaan/Kantor.

Contoh 3:

Dalam bulan Mei 2002, Perusahaan pelapor 'X' mengakui timbulnya utang dan piutang kepada perusahaan 'Kr' di Korea Selatan masing-masing sebesar USD1.000,00 dan USD1.500,00. Penyelesaian seluruh utang piutang tersebut akan dilakukan secara *netting* pada bulan Juni 2002.

Berdasarkan contoh di atas, maka dalam periode laporan bulan Mei 2002, Perusahaan pelapor 'X' harus melaporkan pengakuan utang dan piutang tersebut masing-masing sebesar USD1.000,00 dan USD1.500,00. Sementara itu, dalam periode laporan bulan

Juni 2002, ...

Juni 2002, Perusahaan pelapor 'X' harus melaporkan penyelesaian utang dan piutang melalui ICA sebesar USD500,00.

A.3. Laporan Penerimaan dan atau Pembayaran Melalui Sarana/Cara Lain

Laporan penerimaan dan atau pembayaran melalui sarana/cara lain meliputi seluruh penerimaan dan atau pembayaran yang dilakukan selain melalui OCA dan ICA, seperti penerimaan dan pembayaran secara tunai (*cash*). Penerimaan dan atau pembayaran tersebut meliputi penerimaan dan atau pembayaran antara Perusahaan pelapor dengan bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah dan Perusahaan pelapor dengan penduduk selain bank dan LKNB dalam valuta asing, yang mempengaruhi AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor.

Contoh 4:

Dalam bulan Mei 2002, perusahaan 'X' di Batam membayar secara tunai dengan valuta asing (*bank notes*) kepada perusahaan 'A' di Batam sebesar USD1.000,00.

Berdasarkan contoh diatas, maka pembayaran secara tunai tersebut wajib dilaporkan oleh kedua perusahaan tersebut dalam periode laporan bulan Mei 2002.

Rincian keterangan dan data dalam Laporan Transaksi, baik Penerimaan dan atau Pembayaran melalui OCA, Pengakuan dan atau Penyelesaian melalui ICA, maupun Penerimaan dan atau Pembayaran melalui Sarana/Cara Lain, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Transaksi

Jenis transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan pelapor.

2. Mitra ...

2. Mitra Transaksi

Mitra transaksi adalah pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan pelapor, yang dibedakan menurut negara dan afiliasi/non afiliasi sebagai berikut:

a. Negara

Negara adalah negara domisili/tempat kedudukan dari mitra transaksi Perusahaan pelapor berdasarkan pengertian Penduduk/Bukan penduduk.

b. Afiliasi/Non Afiliasi

(i) Afiliasi adalah hubungan kepemilikan modal/saham antara Perusahaan pelapor dengan mitra transaksi minimal sebesar 10%. Afiliasi dibedakan atas pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri. Yang dimaksud dengan pemegang saham adalah bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%. Yang dimaksud dengan perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

(ii) Non afiliasi yaitu apabila antara Perusahaan pelapor dengan mitra transaksi tidak terdapat hubungan kepemilikan modal/saham atau memiliki hubungan kepemilikan modal/saham kurang dari 10%.

3. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah nilai penerimaan/pembayaran atau pengakuan/penyelesaian utang piutang dari transaksi yang dilakukan Perusahaan pelapor dengan mitra transaksi.

B. Laporan Posisi

Laporan posisi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN yang sudah efektif menjadi tagihan dan atau kewajiban Perusahaan pelapor (*on balance sheet*) serta Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN yang masih merupakan komitmen dan kontinjensi.

B.1. Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN yang sudah efektif menjadi tagihan dan atau kewajiban Perusahaan pelapor (*on balance sheet*).

Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN *on balance sheet* meliputi posisi awal semester, mutasi selama satu semester, dan posisi akhir semester, dari seluruh AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor. Posisi awal semester adalah nilai posisi AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor pada awal semester atau pada akhir semester sebelumnya. Posisi akhir semester adalah nilai posisi AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor pada akhir semester. Mutasi adalah perubahan nilai posisi AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor selama satu semester, yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Mutasi Debet, yaitu penambahan nilai posisi AFLN atau pengurangan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
2. Mutasi Kredit, yaitu pengurangan nilai posisi AFLN atau penambahan nilai posisi KFLN, yang disebabkan oleh transaksi.
3. Mutasi Lainnya, yaitu mutasi debet/kredit bersih (*netto*) posisi AFLN dan atau KFLN yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai (*valuation*), perubahan kurs, dan penghapusan utang piutang (*write off*).

Laporan posisi AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor tersebut masing-masing dikelompokkan menurut jenis rekening sebagai berikut:

1. AFLN ...

1. AFLN

a. Uang kas dalam valuta asing (*Bank Notes*)

Meliputi seluruh uang kas dalam valuta asing yang dimiliki oleh Perusahaan pelapor, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.

b. Rekening giro pada bank di luar negeri

Meliputi seluruh rekening giro milik Perusahaan pelapor pada bank di luar negeri.

c. Simpanan pada lembaga keuangan di luar negeri

Meliputi seluruh simpanan milik Perusahaan pelapor pada lembaga keuangan di luar negeri seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *margin deposit*.

d. Piutang usaha kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh piutang usaha Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk yang terdiri dari piutang usaha kepada afiliasi dan non afiliasi, seperti piutang dagang.

Piutang usaha kepada afiliasi dibedakan atas piutang usaha kepada pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan piutang usaha kepada pemegang saham adalah piutang usaha Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan piutang usaha kepada perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah piutang usaha Perusahaan pelapor kepada perusahaan lain di luar negeri yang modal/

sahamnya ...

sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan piutang usaha kepada non afiliasi adalah piutang usaha Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

e. Pinjaman kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk, yang terdiri dari pinjaman kepada afiliasi dan non afiliasi.

Pinjaman kepada afiliasi dibedakan atas pinjaman kepada pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan pinjaman kepada pemegang saham adalah pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan pinjaman kepada perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah pinjaman yang diberikan kepada perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan pinjaman kepada non afiliasi adalah pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

f. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk

Meliputi seluruh surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk dan dimiliki oleh Perusahaan pelapor, yang terdiri dari saham dan surat utang (baik di pasar uang maupun di pasar modal) seperti obligasi, *medium term notes*, *commercial papers*, dan surat utang lainnya. Surat utang tersebut

dikelompokkan ...

dikelompokkan atas surat utang jangka pendek yaitu surat utang yang berjangka waktu (*original maturity*) sampai dengan satu tahun dan jangka panjang yaitu surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk dibedakan atas surat berharga afiliasi dan non afiliasi.

Surat berharga afiliasi dibedakan atas surat berharga yang diterbitkan oleh pemegang saham dan oleh perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan surat berharga yang diterbitkan oleh pemegang saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan surat berharga yang diterbitkan oleh non afiliasi adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

g. Penyertaan modal pada bukan penduduk

Meliputi seluruh penyertaan modal Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk dalam bentuk modal disetor, yang terdiri dari penyertaan modal kepada afiliasi dan non afiliasi. Penyertaan modal kepada afiliasi dibedakan atas penyertaan modal kepada pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang ...

Yang dimaksud dengan penyertaan modal kepada pemegang saham adalah penyertaan modal Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan penyertaan modal kepada perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah penyertaan modal Perusahaan pelapor kepada perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan penyertaan modal kepada non afiliasi adalah penyertaan modal Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

h. Laba yang ditanamkan kembali pada bukan penduduk

Merupakan bagian dari keuntungan yang ditanamkan kembali oleh Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk, yang terdiri dari laba yang ditanamkan kembali pada afiliasi dan non afiliasi.

Laba yang ditanamkan kembali pada afiliasi dibedakan atas laba yang ditanamkan kembali pada pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan laba yang ditanamkan kembali pada pemegang saham adalah laba yang ditanamkan kembali oleh Perusahaan pelapor pada bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan laba yang ditanamkan kembali pada perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah laba yang ditanamkan kembali oleh Perusahaan pelapor pada perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang ...

Yang dimaksud dengan laba yang ditanamkan kembali pada non afiliasi adalah laba yang ditanamkan kembali oleh Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

i. Tagihan lainnya kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh tagihan atau klaim Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening tersebut di atas.

2. KFLN

a. Utang usaha dari bukan penduduk

Meliputi seluruh utang usaha Perusahaan pelapor dari bukan penduduk yang terdiri atas utang usaha dari afiliasi dan non afiliasi, seperti utang dagang.

Utang usaha dari afiliasi dibedakan atas utang usaha dari pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan utang usaha dari pemegang saham adalah utang usaha Perusahaan pelapor dari bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan utang usaha dari perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah utang usaha Perusahaan pelapor dari perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan utang usaha dari non afiliasi adalah utang usaha Perusahaan pelapor dari bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

b. Pinjaman jangka pendek dari bukan penduduk

Meliputi seluruh pinjaman berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang diterima Perusahaan pelapor dari bukan penduduk, ...

penduduk, yang dikelompokkan atas pinjaman dari bank dan bukan bank. Pinjaman jangka pendek dari bukan bank dibedakan atas pinjaman dari afiliasi dan non afiliasi.

Pinjaman jangka pendek dari bukan bank afiliasi dibedakan atas pinjaman jangka pendek dari pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan pinjaman jangka pendek dari pemegang saham adalah pinjaman jangka pendek Perusahaan pelapor dari bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan pinjaman jangka pendek dari perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah pinjaman jangka pendek Perusahaan pelapor dari perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan pinjaman jangka pendek dari bukan bank non afiliasi adalah pinjaman jangka pendek Perusahaan pelapor dari bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

c. Pinjaman jangka panjang dari bukan penduduk

Meliputi seluruh pinjaman berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diterima Perusahaan pelapor dari bukan penduduk, yang dikelompokkan atas pinjaman dari bank dan bukan bank. Pinjaman dari bukan bank dibedakan atas pinjaman dari afiliasi dan non afiliasi.

Pinjaman jangka panjang dari bukan bank afiliasi dibedakan atas pinjaman jangka panjang dari pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan pinjaman jangka panjang dari pemegang saham adalah pinjaman jangka panjang Perusahaan pelapor ...
pelapor ...

pelapor dari bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan pinjaman jangka panjang dari perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah pinjaman jangka panjang Perusahaan pelapor dari perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan pinjaman jangka panjang dari bukan bank non afiliasi adalah pinjaman jangka panjang Perusahaan pelapor dari bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

d. Surat utang kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh surat utang yang diterbitkan dan menimbulkan kewajiban Perusahaan pelapor terhadap bukan penduduk. Surat utang tersebut dapat berupa surat berharga pasar uang dan surat berharga pasar modal, seperti *commercial papers*, *promisory notes*, dan obligasi. Surat utang tersebut dikelompokkan atas surat utang jangka pendek yaitu surat utang yang berjangka waktu (*original maturity*) sampai dengan satu tahun dan jangka panjang yaitu surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Surat utang kepada bukan penduduk dibedakan atas surat utang kepada afiliasi dan non afiliasi.

Surat utang kepada afiliasi dibedakan atas surat utang kepada pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan surat utang kepada pemegang saham adalah surat utang kepada bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan surat utang kepada perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah surat utang kepada perusahaan lain ...

lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan surat utang kepada non afiliasi adalah surat utang kepada bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

e. Modal disetor dari bukan penduduk

Meliputi seluruh modal disetor yang diterima Perusahaan pelapor dari bukan penduduk, yang dikelompokkan atas modal disetor dari bank dan bukan bank. Modal disetor dari bukan bank dibedakan atas modal disetor dari afiliasi dan non afiliasi.

Modal disetor dari bukan bank afiliasi dibedakan atas modal disetor dari pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan modal disetor dari pemegang saham adalah modal disetor Perusahaan pelapor dari bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan modal disetor dari perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah modal disetor Perusahaan pelapor dari perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan modal disetor dari non afiliasi adalah modal disetor Perusahaan pelapor dari bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

f. Laba ditanam kembali oleh bukan penduduk

Meliputi bagian dari keuntungan Perusahaan pelapor yang tidak dibagikan kepada pemegang saham bukan penduduk sebagai deviden, yang terdiri dari laba ditanam kembali oleh bukan penduduk afiliasi dan non afiliasi.

Laba ditanam kembali oleh bukan penduduk afiliasi dibedakan atas laba ditanam kembali oleh pemegang saham dan perusahaan terafiliasi di luar negeri.

Yang dimaksud dengan laba ditanam kembali oleh pemegang saham adalah laba ditanam kembali oleh bukan penduduk yang memiliki modal/saham pada Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan laba ditanam kembali oleh perusahaan terafiliasi di luar negeri adalah laba ditanam kembali oleh perusahaan lain di luar negeri yang modal/sahamnya dimiliki oleh Perusahaan pelapor minimal sebesar 10%.

Yang dimaksud dengan laba ditanam kembali oleh non afiliasi adalah laba ditanam kembali oleh bukan penduduk yang bukan merupakan afiliasi.

g. Kewajiban lainnya kepada bukan penduduk

Meliputi seluruh kewajiban Perusahaan pelapor kepada bukan penduduk di luar jenis rekening tersebut di atas.

B.2. Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN Komitmen dan Kontinjensi

Laporan posisi AFLN dan atau KFLN yang masih merupakan komitmen meliputi tagihan dan atau kewajiban Perusahaan pelapor terhadap bukan penduduk yang timbul dari perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi.

Laporan posisi AFLN dan atau KFLN yang masih merupakan kontinjensi meliputi tagihan dan atau kewajiban Perusahaan pelapor terhadap bukan penduduk yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

Laporan posisi AFLN dan atau KFLN komitmen dan kontinjensi tersebut dibedakan atas komitmen dan kontinjensi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) dan komitmen dan kontinjensi jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

III. FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN LAPORAN

Format laporan kegiatan LLD menggunakan Formulir LLD-C00, LLD-C01, LLD-C02, LLD-C03, LLD-D01, dan LLD-D02 sebagaimana terdapat dalam lampiran 2, 4, 5, 6, 7, dan 8.

Formulir LLD-C00 digunakan untuk Informasi Umum Perusahaan pelapor, yang memuat keterangan mengenai periode laporan (bulan dan tahun), identitas (termasuk status dan sektor usaha yang pengisiannya menggunakan sandi sebagaimana terdapat pada lampiran 3), *Contact Person*, jenis laporan, serta nama dan tanda tangan penanggung jawab laporan.

Pengisian Formulir LLD-C00 secara lengkap hanya dilakukan untuk laporan kegiatan LLD yang pertama kali disampaikan ke Bank Indonesia. Untuk laporan selanjutnya, Formulir LLD-C00 hanya diisi sandi Perusahaan pelapor (sesuai dengan sandi yang telah diberikan oleh Bank Indonesia), *Contact Person*, jenis laporan, serta nama dan tanda tangan penanggung jawab laporan. Dalam hal terjadi perubahan atas identitas Perusahaan pelapor dan *Contact Person*, Perusahaan pelapor menyampaikan kembali Formulir LLD-C00 yang diisi secara lengkap sesuai dengan informasi yang terakhir.

Formulir LLD-C01, LLD-C02, dan LLD-C03 digunakan untuk Laporan Transaksi, sedangkan Formulir LLD-D01 dan LLD-D02 digunakan untuk

Laporan...

Laporan Posisi. Dalam setiap Formulir tersebut, terdapat keterangan mengenai sandi Perusahaan pelapor, periode laporan, dan sandi laporan, yang cara pengisiannya sebagai berikut:

1. Sandi Perusahaan pelapor

Diisi sesuai dengan nomor sandi Perusahaan pelapor yang diberikan oleh Bank Indonesia.

2. Periode laporan

Diisi sesuai dengan bulan dan tahun periode laporan.

3. Sandi laporan

Diisi dengan angka '1' untuk Laporan Berkala, yaitu laporan yang pertama disampaikan untuk suatu periode laporan. Diisi dengan angka '2' untuk Laporan Koreksi, yaitu laporan pengganti atas laporan yang telah disampaikan sebelumnya. Diisi dengan angka '3' untuk Laporan Nihil, yaitu laporan yang pada suatu periode laporan tidak terdapat kegiatan LLD.

A. Laporan Transaksi

A.1. Formulir LLD-C01

Formulir LLD-C01 digunakan untuk laporan penerimaan dan atau pembayaran melalui OCA, yang terdiri dari 6 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut baris/*record* transaksi.

Kolom (2): Jenis Transaksi

Diisi sesuai dengan Sandi Jenis Transaksi (SJT) sebagaimana terdapat dalam lampiran 9. SJT untuk penerimaan diawali dengan angka '1', sedangkan untuk pembayaran diawali dengan angka '2'.

Kolom (3): ...

Kolom (3): Negara Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra transaksi Perusahaan pelapor sebagaimana terdapat dalam lampiran 10.

Khusus untuk penerimaan dan atau pembayaran yang menggunakan SJT 1701/2701, 1129/2129, dan 1139/2139, kolom ini diisi dengan sandi ‘N’.

Kolom (4): Afiliasi (P/T)/Non Afiliasi (N)

Diisi dengan sandi ‘P’ untuk pemegang saham, sandi ‘T’ untuk perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan sandi ‘N’ untuk non afiliasi.

Khusus untuk penerimaan dan atau pembayaran yang menggunakan SJT 1701/2701, 1129/2129, dan 1139/2139, kolom ini diisi dengan sandi ‘N’.

Kolom (5): Valuta

Diisi sesuai dengan valuta asal transaksi sebagaimana terdapat dalam lampiran 10.

Kolom (6): Nilai

Diisi sesuai dengan nilai penerimaan dan atau pembayaran dalam satuan penuh.

Untuk suatu periode laporan, beberapa transaksi LLD digabungkan pelaporannya apabila memiliki jenis transaksi, mitra transaksi (negara dan afiliasi/non afiliasi) dan valuta yang sama.

A.2. Formulir LLD-C02

Formulir LLD-C02 digunakan untuk laporan pengakuan dan atau penyelesaian utang piutang melalui ICA, yang terdiri dari 6 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut baris/*record* transaksi.

Kolom (2): ...

Kolom (2): Jenis transaksi

Kolom ini terdiri dari pengakuan dan penyelesaian utang piutang.

Untuk pengakuan utang piutang, kolom ini diisi sesuai dengan Sandi Jenis Transaksi (SJT) sebagaimana terdapat dalam lampiran 9. SJT untuk pengakuan piutang diawali dengan angka '1', sedangkan untuk pengakuan utang diawali dengan angka '2'.

Untuk penyelesaian utang piutang, kolom ini diisi sesuai dengan pilihan yang telah tersedia yaitu penerimaan/pembayaran melalui bank domestik, OCA atau sarana/cara lain serta penyelesaian lain seperti penghapusan dan konversi saham.

Kolom (3): Negara Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra transaksi Perusahaan pelapor sebagaimana terdapat dalam lampiran 10. Untuk penyelesaian utang piutang, kolom ini diisi dengan sandi 'N'.

Kolom (4): Afiliasi (P/T)/Non Afiliasi (N)

Diisi dengan sandi 'P' untuk pemegang saham, sandi 'T' untuk perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan sandi 'N' untuk non afiliasi. Untuk penyelesaian utang piutang, kolom ini diisi dengan sandi 'N'.

Kolom (5): Valuta

Diisi sesuai dengan valuta asal transaksi sebagaimana terdapat dalam lampiran 10.

Kolom (6): Nilai

Diisi sesuai dengan nilai pengakuan dan atau penyelesaian utang piutang dalam satuan penuh.

Untuk suatu periode laporan, beberapa pengakuan/penyelesaian utang piutang digabungkan pelaporannya apabila memiliki jenis transaksi, mitra transaksi (negara dan afiliasi/non afiliasi) dan valuta yang sama.

A.3. Formulir LLD-C03

Formulir LLD-C03 digunakan untuk laporan penerimaan dan atau Pembayaran melalui sarana/cara lain, yang terdiri dari 6 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Nomor

Diisi sesuai dengan nomor urut baris/*record* transaksi.

Kolom (2): Jenis transaksi

Diisi sesuai dengan Sandi Jenis Transaksi (SJT) sebagaimana terdapat dalam lampiran 9. SJT untuk penerimaan diawali dengan angka '1', sedangkan untuk pembayaran diawali dengan angka '2'.

Kolom (3): Negara Mitra Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili mitra transaksi Perusahaan pelapor sebagaimana terdapat dalam lampiran 10.

Kolom (4): Afiliasi (P/T)/Non Afiliasi (N)

Diisi dengan sandi 'P' untuk pemegang saham, sandi 'T' untuk perusahaan terafiliasi di luar negeri, dan sandi 'N' untuk non afiliasi.

Kolom (5): Valuta

Diisi sesuai dengan valuta asal transaksi sebagaimana terdapat dalam lampiran 10.

Kolom (6): Nilai

Diisi sesuai dengan nilai penerimaan dan atau pembayaran dalam satuan penuh.

Untuk suatu periode laporan, beberapa transaksi LLD digabungkan pelaporannya apabila memiliki jenis transaksi, mitra transaksi (negara dan afiliasi/non afiliasi) dan valuta yang sama.

B. Laporan Posisi

B.1. Formulir LLD-D01

Formulir LLD-D01 digunakan untuk Laporan Posisi AFLN/KFLN yang sudah efektif menjadi tagihan dan kewajiban Perusahaan pelapor (*on balance sheet*), yang terdiri dari 7 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Jenis Rekening

Cukup jelas

Kolom (2): Sandi Rekening

Cukup jelas

Kolom (3): Posisi Awal

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing jenis rekening Perusahaan pelapor pada awal semester, dalam satuan penuh USD.

Kolom (4): Mutasi Debet

Diisi sesuai dengan penambahan nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN atau pengurangan nilai posisi untuk setiap jenis rekening KFLN Perusahaan pelapor yang disebabkan oleh transaksi selama satu semester, dalam satuan penuh USD.

Kolom (5): Mutasi Kredit

Diisi sesuai dengan pengurangan nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN atau penambahan nilai posisi untuk setiap jenis rekening KFLN Perusahaan pelapor yang disebabkan oleh transaksi selama satu semester, dalam satuan penuh USD.

Kolom (6): Mutasi Lainnya

Diisi sesuai dengan nilai bersih (*netto*) berkurang atau bertambahnya nilai posisi untuk setiap jenis rekening AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor yang bukan disebabkan oleh transaksi selama satu semester, dalam satuan penuh USD.

Mutasi ...

Mutasi lainnya diawali dengan tanda “+” apabila *net* debit dan tanda “-“ apabila *net* kredit.

Kolom (7): Posisi Akhir

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing jenis rekening AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor pada akhir semester, dalam satuan penuh USD.

B.2. Formulir LLD-D02

Formulir ini digunakan untuk Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN yang masih merupakan komitmen dan kontinjensi, yang terdiri dari 2 kolom sebagai berikut:

Kolom (1): Jenis Rekening

Cukup jelas.

Kolom (2): Posisi Akhir

Diisi sesuai dengan nilai posisi masing-masing jenis rekening AFLN dan atau KFLN Perusahaan pelapor pada akhir semester.

IV. TATA CARA PELAPORAN

Setiap penyampaian Laporan Transaksi dan atau Posisi kepada Bank Indonesia wajib disertai dengan Formulir LLD-C00.

A. Laporan Transaksi

A.1. Setiap Laporan Transaksi disampaikan dalam satu set laporan yang mencakup Formulir LLD-C01, Formulir LLD-C02, dan Formulir LLD-C03.

A.2. Dalam hal Perusahaan pelapor melakukan koreksi atas Laporan Transaksi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Perusahaan pelapor wajib menyampaikan kembali satu set Laporan

Transaksi ...

Transaksi dengan memberi sandi laporan '2' pada formulir yang dikoreksi.

A.3. Dalam hal Perusahaan pelapor tidak melakukan penerimaan dan pembayaran melalui OCA, dan atau pengakuan dan penyelesaian melalui ICA, dan atau penerimaan dan pembayaran melalui sarana/cara lain pada suatu periode laporan, Perusahaan pelapor tetap wajib menyampaikan satu set Laporan Transaksi dengan mencantumkan sandi laporan '3' (Laporan Nihil) pada formulir yang tidak terdapat keterangan dan data mengenai transaksi LLD.

B. Laporan Posisi

B.1. Setiap Laporan Posisi disampaikan dalam satu set laporan yang mencakup Formulir LLD-D01 dan Formulir LLD-D02.

B.2. Dalam hal Perusahaan pelapor melakukan koreksi atas Laporan Posisi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Perusahaan pelapor wajib menyampaikan kembali satu set Laporan Posisi dengan memberi sandi laporan '2' pada formulir yang dikoreksi.

B.3. Dalam hal Perusahaan pelapor tidak memiliki posisi AFLN dan atau KFLN pada suatu semester, Perusahaan pelapor tetap wajib menyampaikan satu set Laporan Posisi dengan memberi sandi laporan '3' (Laporan Nihil) pada formulir yang tidak terdapat keterangan dan data mengenai posisi AFLN dan KFLN.